

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dalam latar belakang sosial yang berbeda beda, dan berpasangpasangan agar satu sama lain dapat berinteraksi guna membentuk sistem kehidupan dan penghidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, dengan atas kehendak Allah SWT. Islam adalah agama yang sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk manusia sebagai umatnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga Allah SWT dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syari'at) maupun hukum positif. Perkawinan diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndangundangan yang berlaku.

Jadi, perkawinan yang dianggap sah dan diakui oleh Negara Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.

Perkawinan memang sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Lembaga-Lembaga perkawinan yang ada di Indonesia adalah:

- a. Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan KUA. Bagi pemeluk agama Islam, tidak diperlukan dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil
- b. Gereja bagi pemeluk agama Kristen maupun Katolik, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
- c. Wihara atau pagoda bagi pemeluk agama Budha kemudian di catatkan di Kantor Catatan Sipil
- d. Pura atau tempat-tempat lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Mangkunya atau Pendetanya, bagi pemeluk agama Hindu, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
- e. Kantor Catatan Sipil dalam perkawinan beda agama, jika orang Islam Baik pria atau wanita yang telah memperoleh izin kawin dari Kantor Urusan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam memperoleh izin kawin dari Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang diakui oleh hukum, agama, dan adat istiadat sebagai bentuk pengesahan hubungan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam konteks perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan dispensasi.

Perkawinan dispensasi mengacu pada pemberian izin khusus dari pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila terdapat alasan mendesak, pihak yang belum memenuhi usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Praktik dispensasi nikah kerap kali dilandasi oleh faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, alasan ekonomi, tekanan adat, atau keterbatasan pendidikan. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga melibatkan persoalan sosial, budaya, dan psikologi yang kompleks. Data menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga mendorong perdebatan terkait efektivitas kebijakan dispensasi nikah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Akibat hukum tersebut meliputi:

1. Status hukum anak

Perkawinan di bawah usia yang ideal dapat memengaruhi status hukum anak yang lahir, terutama jika terjadi ketidakjelasan dalam pendaftaran pernikahan.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Usia yang belum matang berpotensi menyebabkan ketidaksiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan perkawinan.

3. Perlindungan hukum

Dalam konteks perkawinan anak, sering kali perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau eksploitasi.

4. Putusnya perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan emosional dan mental sering kali berujung pada perceraian, yang berdampak buruk terhadap anak-anak dan pasangan itu sendiri.

Pentingnya memahami isu ini terletak pada dampaknya yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian serta penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan dan hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak, dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam melakukan perkawinan khusus untuk orang Islam diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum negara dan hukum agama. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perUndang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keagamaan/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan untuk mencapai kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Pada awalnya didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Namun batas usia minimum tersebut diubah atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia dewasa sebagai syarat kawin

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.” Secara otentik Pasal ini mempunyai beberapa penjelasan bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Kehadiran KHI di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu fakta bahwa masyarakat muslim Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebenarnya, maka dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 pada diktum pemerintah dinyatakan bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perUndang-undangan lainnya.

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu kecelakaan atau populer dengan istilah (married by accident) dan lain-lain.

Hal ini sering terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya:

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak
- b. Kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca melahirkan.
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di bawah umur tidak dapat ditangani secara pidana.

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Apabila perkawinan tidak diatur oleh Negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan

anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Disebutkan pula penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Penentuan batas umur dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan, yakni untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia lebih.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa:

”Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Jika seorang pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada alasan yang mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan,

walaupun belum cukup batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Islam, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Urusan perkawinan memang berada di dalam wilayah keperdataan, namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak, maka pengaturan dari negara tetap perlu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam mengenai akibat hukumnya jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak atau diterima oleh Pengadilan Agama.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Akibat Hukum Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Akibat Hukum Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.
- 2) Untuk mengetahui Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai perkawinan dispensasi dan akibat hukumnya memiliki manfaat yang sangat penting, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat penelitian ini secara lebih rinci:

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, sosial, dan kebijakan publik. Manfaat teoretis meliputi:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait regulasi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks dispensasi nikah. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan perempuan.

- b. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang perkawinan dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, psikologi, dan pendidikan. Hal ini memungkinkan pemahaman yang holistik terkait dampak perkawinan di bawah umur.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi literatur atau referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang isu perkawinan dispensasi.

2) *Manfaat Praktis*

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengambil tindakan nyata. Yaitu :

- a. Dapat menjadi dasar untuk merevisi atau memperkuat kebijakan dan regulasi terkait dispensasi nikah, misalnya melalui pembatasan yang lebih ketat atau prosedur yang lebih komprehensif dalam pemberian dispensasi.
- b. Memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur, sehingga dapat menurunkan tingkat perkawinan anak.
- c. Memberikan panduan atau masukan kepada hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan data dan analisis yang komprehensif.

